



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara *elektronik* Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Komplek xxxxxx, RT. 001, RW. 018, Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx RT. 003, RW. 002, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 12 November 2024 yang terdaftar secar e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1568/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 November 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor : 1131/22/XI/2016 tanggal 07 November 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Filano Blok A 3 No.20, RT 001 RW 018, kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri tapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

- 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah segala hal;
- 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;
- 4.5. Keluarga Tergugat ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4.6. Ibu Tergugat lebih membela Tergugat padahal Tergugat yang salah;

5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;

- 5.1. Ketika Tergugat marah atau kesal, Tergugat sering melempar barang atau merusak barang yang ada di dekat Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa trauma;
- 5.2. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



5.3. Ketika ada masalah dalam pekerjaan atau di luar rumah Tergugat selalu melampiaskan kepada penggugat;

5.4. Tergugat memiliki sifat yang egois;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan Oktober tahun 2023 yang disebabkan karena komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak sejalan lagi sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dari sikap Tergugat yang tidak bisa di rubah sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi bertahan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Filano Blok A 3 No.20, RT 001 RW 018, kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Aur, RT 003 RW 002, Kelurahan Tanjung Aur Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ikrar Hadinafis bin Jufri**) terhadap Penggugat (**Shilcia Taufik binti Taufik**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Hajelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Ridha Mulyani,M.H.) tanggal 03 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Komplek Filano Blok A 3 No.20 RT 001, RW 018, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah melainkan Tergugat dan Penggugat tinggal di kontrakan yang berada di Lubuk Minturun;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, awal ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.1, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat namun jika nafkah batin yang tidak Tergugat penuhi itu memang benar;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.2, Tergugat selalu jujur mengenai segala hal kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.4, sebagai seorang suami Tergugat sudah sangat perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.5, keluarga Tergugat suka ikut campur dengan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, melainkan orang tua Penggugat yang sering ikut campur;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.6, ibu Tergugat lebih membela Tergugat, hal itu karena bentuk kasih sayang ibu Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1, Tergugat hanya 1 (satu) kali menendang motor disebabkan ketidakjelasan status Tergugat yang selalu didiamkan oleh Penggugat;
- Benar, Tergugat berkata kasar setiap kali marah dengan Penggugat;
- Tidak benar, Tergugat melampiaskan kemarahan kepada Penggugat jika ada masalah pekerjaan karena Tergugat hanya meminta Penggugat untuk diam dan tidak mengganggu Tergugat ketika memiliki masalah;
- Tidak benar, Tergugat egois melainkan Penggugat yang egois seperti pergi ke kafe hingga sudah masuk waktu magrib;
- Bahwa benar ayah kadung Tergugat akan memperkosa Penggugat, atas peristiwa tersebut Tergugat marah dan mengusir ayah Tergugat;
- Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatan semula, namun ada hal yang ingin Penggugatanggapi dari jawaban Tergugat tersebut yaitu;
- Bahwa Posita angka 2, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun setelah itu berpindah-pindah hingga akhirnya sebelum berpisah tinggal di rumah kontrakan yang berada di Lubuk Minturun;
- Bahwa Posita angka 4.1. Nafkah yang diberikan Tergugat tersebut tidak pernah cukup, bahkan Penggugat harus membeli nasi karena tidak ada yang bisa dimasak. Tidak hanya itu bahkan untuk biaya berobat Penggugat yang menderita tumor usus juga tidak ada biaya sehingga biaya pengobatan Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Posita angka 4.2. Tergugat tidak pernah jujur mengenai berapa penghasilan dan tidak pernah memperlihatkan slip gajinya;
- Bahwa Posita angka 4.3. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian selayaknya seorang suami seperti mengusahakan biaya pengobatan Penggugat;
- Bahwa Posita angka 4.4. Ibu Tergugat sangat menginginkan Penggugat dan Tergugat membangun rumah di dekat rumah orang tua Tergugat namun Penggugat ingin Tergugat mandiri dan menjauh dari ayah Tergugat karena trauma pernah akan diperkosa oleh ayah Tergugat;
- Bahwa Posita angka 4.5. Sikap ibu Tergugat yang selalu membela Tergugat seolah-olah membenarkan setiap perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Posita 5.1, bukan hanya motor yang ditendang, juga kursi;
- Bahwa Posita 5.3. benar sudah tidak ada nafkah batin karena Tergugat sudah menyampaikan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perasaan Penggugat seperti Tergugat yang lelah berjuang sendiri demi rumah tangga sedangkan Penggugat tidak pernah mengusahakannya, Tergugat selalu bercerita tentang keadaan rumah tangga kepada orang tua Tergugat dan Tergugatlah yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan karena sudah tidak melayani kebutuhan batin Tergugat;

- Bahwa Posita 5.4. benar, untuk menghilangkan stress Penggugat pergi ke kafe dengan tetangga Penggugat namun hanya 1 (satu) kali itu saja dan hanya selama lebih kurang 1 (satu) jam;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa benar, Tergugat yang menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sering meminta cerai;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1131/22/XI/2016, tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek xxxxx RT. 001, RW. 018, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Ikrar Hadinafis;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan yang berada di Lubuk Minturun hingga akhirnya berpisah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui langsung karena saksi menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat tinggal bersama dengan saksi. saksi juga melihat barang-barang yang dirusak oleh Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga tempramental dan sering memukul barang atau benda disekitarnya ketika sedang marah;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat dan hal lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena trauma Penggugat yang hampir diperkosa oleh ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke kediaman orang tuanya serta sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat trauma dengan upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah kandung Tergugat sehingga sulit untuk menerima Tergugat kembali;

2. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek xxxxRT. 001, RW. 018, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa pengugat bersama Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi yang berada di Komplek Filano Blok A3 No.20, RT 001 RW 018, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang berada di Lubuk Minturun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berlangsung rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dan menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta cerita dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat seperti kebutuhan untuk makan sehingga saksi yang sering membantu untuk mencukupinya dan Tergugat sering membanting barang-barang ketika sedang marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat memiliki trauma karena hampir diperkosa oleh ayah kandung Tergugat;

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dari Tergugat serta sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama saksi di kediaman saksi sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat trauma dengan percobaan pemerkosaan oleh ayah kandung Tergugat; Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan begitu juga Tergugat secara lisan menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan duplik mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi oleh mediator Non Hakim (Dr. Ridha Mulyani, M.H.). berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal tanggal 03 Desember 2024 upaya mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak pertengahan 2023 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak jujur kepada Penggugat mengenai segala hal, kurang memberikan perhatian, keluarga Tergugat ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Ibu Tergugat lebih membela Tergugat padahal Tergugat yang salah, akibat perselisihan dan pertengkaran Oktober 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, secara lisan Tergugat telah mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Oktober 2023 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Taufik H.S., bin Hasan Sulin** (saudara sepupu Pemohon), dan **Salma Yenti binti Abu Nawas** (Paman kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Taufik H.S bin Hasan Sulin dan Salma Yenti binti Abu Nawas, (ayah dan ibu kandung) keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat dan alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 November 2016, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semenjak Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut semenjak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut semenjak bulan Oktober 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami sebagai kepala rumah tangga memenuhi nafkah, saling perhatian dan berkasih sayang dan tinggal bersama. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, dan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لِكُنْهِنَّ
يَكُونُنَّ أَجْنَابًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ حَرَمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Prima Yenni, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara e- Litigasi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Indrayunita

Panitera Sidang

Prima Yenni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.